# Pola Hubungan Produksi dalam Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati

# Maria Ulfa,\* Yety Rochwulaningsih

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, S.H. Semarang, Jawa Tengah - Indonesia \*mariaulfa95@gmail.com

#### Abstract

This article discusses the relationship pattern of salt production in Batangan Village, Pati which involves land owners (workers) and land owners (employers). By using the historical method, this article aims to analyze the social dependence between the two. Even though it is based on the principle of mutual need, in reality the relationship that occurs between the two parties is completely unequal and tends to benefit one party and harm the other. The results of the study show that there is a tendency for the pattern of production relations to be more profitable for landowners as evidenced by rich landowners, while the lives of workers are still said to be on the poverty line. This is because there are exploitation practices in the production relations of the people's salt business. Realizing it or not, landowners often take many advantages from cultivators. An example is the polemic over equipment assistance in the form of a geoisolator from the government which is more widely accepted by land owners, while cultivators must rent to cultivators.

**Keywords:** Salt; Social Dependence; Exploitation; Poverty.

#### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pola hubungan produksi garam di Desa Batangan, Pati yang melibatkan pemilik lahan (buruh) dan pemilik lahan (majikan). Dengan menggunakan metode sejarah, artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan sosial di antara keduanya. Meskipun didasari prinsip saling membutuhkan, namun kenyataannya hubungan yang terjadi di antara kedua belah pihak tersebut sama sekali tidak setara dan cenderung menguntungkan satu pihak serta merugikan pihak yang lain. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pola hubungan produksi lebih menguntungkan pemilik lahan dibuktikan dengan para pemilik lahan yang kaya, sementara kehidupan para buruh masih dikatakan berada pada garis kemiskinan. Hal itu karena terdapat praktik eksploitasi dalam hubungan produksi usaha garam rakyat. Disadari atau tidak, para pemilik lahan sering kali mengambil banyak keuntungan dari para penggarap. Sebagai contoh adalah polemik bantuan alat berupa *geoisolator* dari pemerintah yang lebih banyak diterima oleh para pemilik lahan, sementara para penggarap harus menyewa kepada para penggarap.

**Kata Kunci**: Garam; Ketergantungan Sosial; Eksploitasi; Kemiskinan.

#### Pendahuluan

Pendapatan petambak garam khususnya petambak kecil dan penggarap yang secara langsung membuat garam, secara umum masih tergolong sangat minim dikarenakan persoalan otoritas atas produk pasca panen dan harga garam yang selalu lebih menguntungkan orang-orang yang memiliki modal, sehingga cenderung merugikan petambak garam (pembuat). Di sisi lain, tengkulak ataupun makelar dapat menikmati keuntungan maksimal karena garam dapat dipasarkan dengan harga yang lebih tinggi. Pada umumnya mereka telah memiliki jaringan pasar dan ikut menentukan harga (Budi, 2006).

Persoalan petani garam mejadi semakin kompleks dengan kehadiran garam impor. Adapun keputusan pemerintah untuk mendatangkan garam impor salah satunya karena garam rakyat masih dipandang sebelah mata oleh banyak kalangan, mulai dari pengusaha hingga perusahaan pengolah garam sebagai bahan baku. Mengenai pemasaran garam rakyat di kalangan industri yang merupakan mayoritas kebutuhan garam nasional misalnya, banyak persyaratan yang harus dipenuhi yang pada umumnya mengacu pada kualitas garam. Petambak garam Indonesia pada umumnya belum dapat memproduksi garam dengan kualitas baik, sehingga Indonesia juga belum dapat memenuhi kebutuhan garam industri, dan oleh karena itu dalam memasok kebutuhan garam industri pemerintah harus mengimpor. Petambak garam lokal biasanya memproduksi garam yang mempunyai kadar NaCl di bawah 90%. Sementara itu, garam yang dibutuhkan di pasaran baik industri maupun rumah tangga adalah garam dengan kadar NaCl 94- 97% (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2008).

Berdasar pada persoalan-persoalan tersebut, potensi sumber daya garam di Indonesia sebagai komoditas strategis belum mampu meningkatkan kesejahteraan petambak garam, terutama petambak dengan lahan sempit dan petambak penggarap. Salah satu isu sentral penyebab rendahnya pendapatan petambak garam adalah pola hubungan produksi dan struktur penguasaan lahan tambak. Petambak garam hanya dijadikan tenaga upahan dan lahan dikuasai pemodal. Hal itu menghilangkan kesempatan petambak garam untuk menjadi pengusaha (Anas, "Ubah Pola Pikir Petani," 2014). Pola hubungan produksi pemilikpenggarap tampak sangat hierarkis dan meskipun secara ekonomi juga terkesan eksploitatif, relatif tidak ada resistensi secara terbuka yang dilakukan oleh petambak garam (Rochwulaningsih, 2013, p. 68). Selain itu, struktur penguasaan lahan tambak akan menentukan aksesibilitas petambak pada surplus atas produksinya. Artinya, petambak lahan sempit dan petambak yang tidak menguasai lahan tambak, aksesnya rendah bahkan tidak memiliki akses pada surplus dari produksinya, dan sebaliknya petambak yang menguasai lahan luas memiliki akses untuk dapat menikmati surplus dari produksi pertambakan (Widodo, 2014, p. 57).

Pati merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan sentra garam di Indonesia. Secara umum, Kabupaten Pati merupakan wilayah agraris dan wilayah pesisir yang masyarakatnya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan petambak baik garam maupun ikan. Adapun kecamatan yang menjadi sentra produksi garam adalah Batangan, Juwana, Wedarijaksa, dan Trangkil. Kecamatan Batangan merupakan penghasil garam terbesar di antara empat kecamatan tersebut. Produksi garam di Kecamatan Batangan tersebar di beberapa desa, di antaranya Desa Pecangaan, Desa Mangunlegi, Desa Lengkong, Desa Jembangan, Desa Bumimulyo, Desa Ketitangwetan, dan Desa Raci (Sutaryadi, 2014).

Masalah mendasar bagi sebagian besar petambak garam di Kecamatan Batangan adalah struktur penguasaan lahan tambak garam yang cenderung dikuasai oleh sebagian kecil petambak (Ali, 22 Januari 2017, Wawancara). Struktur penguasaan lahan tersebut dalam banyak kelompok menciptakan pola hubungan produksi dengan sistem bagi hasil di antara petambak garam pemilik lahan dengan petambak garam penggarap. Sistem bagi hasil ini menjadi ciri yang dominan dalam komunitas petambak garam di Kecamatan Batangan. Pada 1998, terdapat 241 pemilik lahan luas dengan jumlah penggarap 1.250 orang, kemudian pada 2014 jumlah tersebut meningkat menjadi 298 pemilik lahan luas dengan 1.466 penggarap. Jumlah petambak garam berdasar status petambak setiap tahun berubah-ubah dikarenakan beberapa hal, yakni pewarisan tambak dan jual beli tambak. Selain itu, banyak pemuda desa yang sebelumnya merantau kemudian kembali ke desa dan menjadi petambak garam, baik sebagai pemilik lahan maupun penggarap.

Suatu kondisi yang ironis, bahwa usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan memiliki kecenderungan lebih menguntungkan petambak pemilik lahan, sedangkan penggarap merupakan pihak yang paling kecil memperoleh keuntungan. Dalam sistem bagi hasil, sudah

semestinya terdapat persamaan mengenai pendapatan yang diterima pemilik lahan dan penggarap, yaitu 50:50. Namun dalam prakteknya, sistem bagi hasil tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga timbul kecenderungan pemilik lahan lebih kaya dan penggarap tetap miskin. Penggarap sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses pembuatan garam justru tidak mendapatkan imbalan yang sesuai. Berdasar latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan: 1) Bagaimana perkembangan usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 1998-2014?, 2) Bagaimana pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati 1998-2014?, 3) Bagaimana pengaruh pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat terhadap kehidupan sosial ekonomi petambak garam di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 1998-2014?

#### Metode

Artikel ini disusun dengan mengaplikasikan metode sejarah. Menurut Louis Gottschalk, metode sejarah ialah suatu proses untuk menguji dan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, p. 32). Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi atau penulisan sejarah. Kegiatan pengumpulan data atau heuristik meliputi kegiatan mencari dan menghimpun sumber-sumber sejarah termasuk bahan-bahan tertulis, tercetak serta sumber lain yang dirasa relevan dengan masalah yang diteliti. Setelah pengumpulan sumber, tahap berikutnya dilakukan pengujian sumber melalui kritik eksteren dan interen. Kritik eksteren dilakukan untuk menguji

## Gambaran Umum Kecatamatan Batangan

Batangan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pati yang terletak dua puluh kilo meter arah timur dari Kota Pati. Kecamatan ini terletak di bagian paling timur dilintasi jalur pantura wilayah Kabupaten Pati. Secara geografis, Kecamatan Batangan terletak pada koordinat 6°41'40"S 111°11'5"E (Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati, 1998, p. 2).

Diketahui bahwa penggunaan lahan dari 1998 sampai 2014 terdapat perubahan. Pada 1998 sampai 2004 penggunaan lahan cenderung sama, namun seiring berjalannya waktu, penggunaan lahan mengalami perubahan, seperti yang terlihat pada 2010 sampai 2014. Pada 1998 sampai 2004 penggunaan lahan sawah yaitu sebesar 2.141 Ha atau 42.72%, kemudian pada 2010 sampai 2014 luas penggunaan lahan sawah menurun menjadi 2.112 Ha atau 41,69% dari total keseluruhan luas lahan, sedangkan pada 1998 sampai 2004 penggunaan lahan bukan sawah sebesar 2.924 atau 57,73%, kemudian terjadi peningkatan yaitu pada 2010 sampai 2014 sebesar 2.954 Ha atau 58,31% dari total keseluruhan luas lahan.

Adapun jumlah penduduk pesisir di Kecamatan Batangan dari 1998 hingga 2014 mengalami kenaikan dari jumlah penduduk sebesar 14.233 jiwa menjadi 15.497 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk di wilayah pesisir Kecamatan Batangan pada 1998 hingga 2014 adalah sebesar 1.264 jiwa. Gambaran historis perekonomian Kecamatan Batangan dapat dilihat dari mata pencaharian penduduknya, yaitu: petani, pedagang, nelayan, petambak garam, dan bekerja di pabrik garam yang ada di desa-desa penghasil garam di Kecamatan Batangan. Masyarakat Kecamatan Batangan yang hidup di wilayah bagian selatan menggantungkan hidupnya sebagai petani dan pedagang. Adapun masyarakat yang hidup di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada bidang perikanan dan juga petambak garam.

## Perkembangan Usaha Garam Rakyat di Kecamatan Batangan

## Struktur Penguasaan Lahan

Terdapat preposisi bahwa terjadi hubungan yang linier antara struktur penguasaan lahan dengan struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan. Hal itu dapat dibuktikan dengan kehidupan para tuan tanah selalu berkecukupan, yang dapat dilihat dari gaya hidup, tempat tinggal, pendidikan, pola makan, dan sebagainya. Sebaliknya, kehidupan para petani gurem sangat sederhana. Dalam proses produksi garam, lahan merupakan alat produksi yang sangat penting bagi petambak garam karena di lahan itulah kegiatan produksi mereka lakukan. Oleh karena itu, struktur penguasaan lahan garam akan menentukan aksesibilitas petambak garam pada surplus atas produksinya (Rochwulaningsih, 2013, p. 5). Hal itu berarti semakin luas lahan yang dikuasai, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Masalah penguasaan lahan yang sering dipandang sebagai masalah hubungan manusia dengan lahannya, sebenarnya lebih menyangkut hubungan sosial ekonomi dan politik antarmanusia (Widodo, 2014, p. 76), di mana aspek penguasaan lahan tambak, serta pendapatan dari usaha tambak menentukan stratifikasi sosial petambak. Dengan demikian, struktur penguasaan lahan berkaitan dengan susunan sebaran atau distribusi, baik mengenai pemilikan (penguasaan formal), maupun penguasaan efektif (garapan/ operasional) atas sumbersumber agrarian (Wiradi, 2009, p. 9).

Proses-proses yang berlangsung dalam konteks tersebut, tidak terlepas dari pengaruh sistem nilai budaya dan tradisi serta perkembangan ekonomi kapitalis yang telah merambah masyarakat Kecamatan Batangan pada berbagai strata. Pemilikan formal tidak selalu mencerminkan penguasaan nyata atas suatu lahan, karena ada beberapa jalan untuk dapat menguasai lahan, yakni melalui sewa- menyewa, penyakapan, dan bahkan gadai menggadai. Dengan demikian, sebagian rumah tangga yang tidak memiliki lahan tetap dapat memperoleh tanah garapan, dan sebaliknya ada sebagian pemilik lahan yang tidak menggarap sama sekali (Wiradi, 2009, p. 21). Struktur penguasaan lahan di kecamatan Batangan dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu: Golongan petambak lahan luas, golongan petambak lahan sempit, dan golongan buruh/ penggarap bagi hasil.

Golongan petambak lahan luas adalah petambak yang memiliki lahan tambak seluas 2 ha atau lebih, baik berasal dari warisan maupun pembelian. Petambak lahan luas di Kecamatan Batangan biasanya hanya bertindak sebagai majikan, dalam arti mereka tidak mengerjakan lahan tambak secara langsung. Pada 1998, jumlah pemilik lahan luas di Kecamatan Batangan adalah 241 orang, kemudian pada 2014 bertambah menjadi 298 orang. Peningkatan jumlah pemilik lahan luas dikarenakan banyaknya petambak yang berupaya membuat lahan tambak sendiri untuk menambah jumlah tambak yang ia miliki. Golongan petambak lahan luas itu cenderung melakukan moda produksi kapitalis. Cara produksi kapitalis ditandai dengan usaha pembuatan garam yang padat modal dengan produksi bercorak komersial yang berorientasi pada keuntungan (profit) dan merupakan tipe kelas berstruktur majikan buruh pada hubungan produksinya (Rochwulaningsih, 2013, p. 23). Hal itu terbukti dengan tidak adanya modal yang dikeluarkan oleh petambak lahan luas dalam produksi garam. Alat-alat produksi umumnya diusahakan sendiri oleh penggarapnya. Untuk menekan biaya, penggarap membuat alat sendiri dengan cara tradisional (Rasidin, 15 Januari 2017, Wawancara). Selain alat produksi, modal terbesar dalam pembuatan garam adalah tenaga penggarap.

Golongan petambak lahan sempit terdiri atas petambak yang mempunyai lahan kurang dari 2 ha. Lahan-lahan tersebut biasanya berasal dari warisan dan pembelian. Dalam produksi garam, golongan petambak ini menggunakan moda produksi non-kapitalis. Petambak lahan sempit dalam proses produksi garam diusahakan secara mandiri dan mengandalkan tenaga kerja yang berasal dari keluarga inti (Rochwulaningsih, 2013, p. 115). Pada 1998, jumlah petambak lahan sempit sebesar 833 orang, kemudian pada 2014 bertambah menjadi 873 orang. Terjadi perubahan jumlah petambak lahan sempit di setiap desa, ada yang bertambah

ada pula yang berkurang jumlahnya. Pertambahan jumlah petambak lahan sempit dikarenakan banyaknya masyarakat yang membuat sendiri lahan tambak, dan ada pula yang berasal dari warisan orang tua yang telah terbagi-bagi seperti yang telah dituturkan oleh Ali, sedangkan berkurangnya jumlah petambak lahan sempit dikarenakan ada beberapa dari mereka yang menjual tambak miliknya, sehingga status mereka berubah menjadi penggarap. Untuk itu jumlah petambak lahan sempit selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Sementara itu, golongan buruh/ penggarap bagi hasil terdiri atas petambak yang mengerjakan tambak milik orang lain, karena mereka tidak mempunyai tambak sendiri. Golongan ini menjadi mayoritas di Kecamatan Batangan. Secara sosial ekonomi, petambak penggarap relatif lebih miskin dan terbelakang. Hal itu tampak pada pola kerja, pendapatan yang diperoleh, relasi sosial yang dikembangkan, kondisi rumah, jenis dan pola konsumsi makanan, serta pendidikan. Pada 1998 jumlah penggarap bagi hasil ialah 1250 orang, kemudian 2014 meningkat menjadi 1466 orang. Peningkatan jumlah penggarap/ buruh disebabkan oleh berbagai hal seperti berubahnya status menjadi penggarap dikarenakan menjual tambak miliknya, anak- anak dari penggarap yang juga bekerja sebagai penggarap, dan juga sebagai akibat dari perluasan lahan tambak, di mana semakin luas lahan tambak yang tersedia, maka semakin banyak juga penggarap yang dibutuhkan.

## Proses Produksi Garam dan Implementasi Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)

Sejak dicanangkannya program PUGAR pada 2011, produksi garam di Kecamatan Batangan mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kegiatan PUGAR di Kecamatan Batangan pada 2011, 2012, 2013, 2014 dilaksanakan di tujuh desa pesisir dengan jumlah petambak masing-masing 2.531, 2.548, 2.559, dan 2.577 dengan hasil 128.729ton, 165.290ton, 68.242ton, dan 183.060ton. Sementara itu, di Kecamatan Batangan terdapat tiga cara proses produksi garam mulai dari cara tradisional, menggunakan Teknologi Ulir Filter (TUF), hingga menggunakan geoisolator. Alat-alat tradisional yang digunakan untuk memproduksi garam antara lain: ebor, selender, kincir air, alat garuk, dan keranjang untuk memikul garam.

Sementara itu, TUF merupakan salah satu upaya yang dicanangkan oleh pemerintah pada 2013 agar terjadi peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas garam lokal melalui program PUGAR. PUGAR merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP) yang diperuntukkan bagi peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan petambak garam rakyat dan pelaku usaha garam rakyat lainnya dalam upaya mendukung swasembada garam nasional, baik garam konsumsi maupun garam industri. Pada dasarnya, TUF menonjolkan pada proses percepatan pembuatan air tua dengan mempertahankan kebersihan air dan petak/ tambak kristalisasi dengan memasang filter pada saluran air. Konsep dasar teknologi yang digunakan adalah membuat air baku dengan kekentalan air baku mencapai 25 Be (Boume), air baku bebas kontaminasi (kotoran, bakteri, dan zat yang tidak diinginkan) dengan proses filterlisasi, memperpendek waktu pembuatan air baku dengan menggunakan sistem aliran/ ulir untuk mengendapkan zat yang tidak diinginkan, dan mempercepat proses penguapan (Peraturan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, 2014). Pada awal pengenalan sistem TUF kepada petambak garam di Kecamatan Batangan, hanya beberapa petambak saja vang tertarik untuk mencoba sistem TUF dalam memproduksi garam. Sebagian besar petambak enggan mencoba menggunakan sistem TUF karena dirasa membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya pun dirasa cukup sulit (Sis, 17 April 2017, Wawancara).

Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan geoisolator yang juga dicanangkan dalam PUGAR. Geoisolator mulai dikenalkan dan diimplementasikan dalam usaha garam rakyat pada tahun 2014. Sala dengan TUF, dengan penerapan sistem geoisolator juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat. Dalam implementasinya sebenarnya banyak petambak garam yang tertarik ingin menggunakan

sistem geoisolator, namun kenyataannya penyaluran bantuan geoisolator tidak merata bahkan tidak tepat sasaran. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekadar sangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia termasuk masalah konflik, keputusan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Sama halnya dengan yang terjadi pada petambak garam di kecamatan Batangan, di mana penyaluran bantuan terutama penerimaan geoisolator menjadi persoalan tersendiri. Penyaluran bantuan geoisolator hanya terbatas pada petambak-petambak yang mempunyai pengaruh atau yang kenal dekat dengan ketua kelompok tani dan perangkat desa, maka jika tidak ada hubungan apapun dengan pihak tersebut, petambak garam tidak diberikan bantuan geoisolator. Bahkan beberapa petambak garam ada yang mendapatkan dua atau tiga terpal, sehingga tidak justru banyak terpal yang hanya disimpan di rumah sementara masih banyak yang tidak mendapatkan (Wanto, 17 April 2017, Wawancara).

Selain itu, umumnya penerima bantuan terpal adalah para pemilik lahan. Oleh sebab itu, dalam proses produksi para penggarap harus meminjam terpal kepada majikannya. Padahal, banyak pula para pemilik lahan yang tidak berkenan memberikan terpal tersebut. Hal yang memprihatinkan adalah para penggarap diminta untuk membeli terpal yang sebenarnya adalah bantuan dari pemerintah. Ketidaksesuaian implementasi program di lapangan itulah yang membuat para pemilik lahan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Tugas patron yang seharusnya meringankan beban hidup kliennya dalam kasus tersebut justru menjadi pihak yang cenderung mengeksploitasi penggarapnya. Meskipun implementasi dpenyaluran bantuan geoisolator di lapangan sama sekali tidak adil, petambak garam tidak mempunyai keberanian untuk protes atas ketidakadilan tersebut (Wanto, 17 April 2017, Wawancara). Ketidakberanian petambak garam dalam melawan ketidakadilan tersebut nampaknya sebagai suatu bentuk untuk menghindari konflik dengan penguasa.

# Tata Niaga Garam Rakyat

Tata niaga garam tidak terlepas dari 3 hal pokok yang sering menjadi masalah bagi petambak garam, yaitu harga, mutu, dan distribusi produk. Sementara harga di tingkat petambak garam masih bergantung pada mekanisme pasar, para petambak garam relatif tidak mempunyai posisi tawar yang kuat. Mereka cenderung pasrah dengan harga yang dipatok oleh para tengkulak (Sis, 17 April 2017, Wawancara). Pada 1998, harga garam rakyat di Kecamatan Batangan sebesar Rp.25,- per kilogram yang kemudian meningkat akibat krisis moneter menjadi sebesar Rp.550,- per kilogram (Amadi, 3 April 2017, Wawancara), sedangkan pada 2014 harga garam naik sebesar Rp.400,- per kilogram (Rasidin, 17 Januari 2017, Wawancara).

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman, menjelaskan bahwa harga penetapan pemerintah (HPP) garam tidak efektif menyelamatkan harga garam petani. Harga patokan garam tidak akan efektif diterapkan jika pemerintah tidak segera membentuk badan penyangga garam semacam Badan Urusan Logistik guna menjamin penyerapan garam rakyat sesuai HPP. Tanpa badan penyangga garam, sulit mengefektifkan HPP garam. Akibatnya, harga garam kembali ke mekanisme pasar dan hampir tidak ada perlindungan terhadap petambak garam ("Tata Niaga Garam Semrawut," 2012). Terdapat perbedaan dalam jalur pemasaran garam di desadesa Kecamatan Batangan. Di Lengkong, Jembangan, Bumimulyo, dan Pecangaan, biasanya petambak garam langsung menjual garam yang dihasilkan ke pihak pabrik pengolah garam bahan baku. Sejak 1970-an, telah berdiri pabrik-pabrik pengolah garam bahan baku di Kecamatan Batangan. Sebelum berdiri pabrik pengolah garam bahan baku, petambak garam menjual garamnya kepada pengepul-pengepul. Namun, setelah pendirian pabrik pengolah garam bahan baku tersebut, petambak garam langsung menjual garamnya ke pabrik tanpa pihak perantara. Adapun pemilik pabrik pengolah garam bahan baku sebagian besar merupakan pengepul-pengepul yang dulunya membeli garam dari petambak di desa-desa

tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa pengepul yang tidak mendirikan pabrik pengolah garam bahan baku disebabkan kurangnya modal yang ia miliki (Panggih, 5 Maret 2017, Wawancara; Amadi, 3 April 2017, Wawancara). Meskipun di desa-desa tersebut terdapat pabrik pengolah garam bahan baku, petambak garam tidak dapat menjual garam langsung ke pihak pabrik. Hal itu disebabkan karena pabrik pengolah garam bahan baku tersebut tidak mau membeli garam dalam jumlah kecil, sehingga petambak garam harus menjual garamnya melalui pedagang perantara, yaitu makelar. Setelah dijual kepada makelar, barulah makelar menjualnya kepada pihak pabrik pengolah garam bahan baku. Harga garam yang dijual ke makelar setidaknya selisih Rp100,-per kilogram dengan harga dari pabrik pengolah garam bahan baku (Wanto, 17 April 2017, Wawancara).

# Pola Hubungan Produksi dalam Usaha Garam Rakyat dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petambak Garam di Kecamatan Batangan Tahun 1998-2014

## Sistem Bagi Hasil

Pendapatan petambak garam erat kaitannya dengan sistem bagi hasil yang berlaku di masyarakat petambak garam. Perjanjian mengenai bagi hasil dalam pertanian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Undang-undang ini mengatur bagaimana perjanjian bagi hasil dilaksanakan, sehingga mampu memberikan hasil yang adil dan berkeadilan kepada masing-masing pihak. Perjanjian bagi hasil pertanian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasar perjanjian tersebut, penggarap diperkenankan oleh pemilik lahan untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu menguasai tanah, dan petani adalah orang yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap di Kecamatan Batangan didasarkan pada kebiasaan setempat, mulai dari proses perjanjian, bagi hasil, penyelesaian sengketa, sampai berakhirnya perjanjian. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil sepertinya sama sekali tidak dihiraukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Hampir seluruh petambak garam di Kecamatan Batangan tidak mengetahui tentang adanya undang-undang tersebut. Mereka cenderung familiar dengan kebiasaan setempat yang sudah turun temurun dilaksanakan di daerahnya. Adapun sistem bagi hasil yang berlaku pada petambak garam di Kecamatan Batangan cenderung sama, yakni pembagian hasil produksi garam adalah 50% untuk pemilik lahan, dan 50% untuk penggarap, atau yang biasa disebut dengan istilah maro. Namun demikian, penggarap cenderung dirugikan, karena majikanlah yang berhak menentukan jumlah berat, membeli, dan menentukan harga jual atas hasil produksi garam (Rochwulaningsih, 2013, p. 128). Hal tersebut berlaku apabila majikan mempunyai peran ganda, selain sebagai pemilik lahan juga bertindak sebagai penyetok, tengkulak atau pemilik pabrik (Panggih, 19 Mei 2017, Wawancara). Namun, ada pula pemilik lahan yang hanya menyewakan lahan saja tanpa berkecimpung dalam dunia pemasaran garam. Hal tersebut terjadi jika pemilik lahan tersebut mempunyai pekerjaan lain. Pemilik lahan seperti ini umumnya tidak banyak mengambil keuntungan di atas kerugian penggarapnya (Rasidin, 15 Januari 2017, Wawancara). Meskipun para petambak garam mengaku menerapkan sistem bagi hasil maro, namun antara petambak satu dengan lainnya belum tentu mendapatkan hasil yang sama. Rata-rata hasil yang diterima oleh penggarap hanya bersumber dari usaha garam rakyat yang dijalankannya, sedangkan penerimaan pemilik lahan berasal dari produksi garam dan pemasaran garam.

Upah penggarap bagi hasil tidak murni 50%, karena harus dipotong biaya angkut garam yang berbeda-beda, bergantung seberapa jauh tambak garam dengan tempat

penyimpanan garam atau depo. Selain itu, upah penggarap juga dikurangi biaya penyusutan yang besarannya berbeda-beda, bergantung kebijakan dari pemilik modal masing-masing. Upah penggarap tersebut juga bergantung dari kualitas garam yang dihasilkan. Semakin putih garam, maka harganya pun semakin mahal, dan penggarap akan mendapatkan upah yang lumayan. Terkadang penggarap merasa bahwa upah yang diterimanya terlalu sedikit, karena memang pada kenyataannya para pemilik modallah yang mendapatkan keuntungan yang banyak dalam sistem bagi hasil tersebut. Hal semacam ini seringkali menimbulkan kekesalan dalam diri penggarap bagi hasil. Meskipun demikian, mereka tidak berani melakukan protes kepada pemilik modal.

## Surplus Pemilik Modal

Pemilik modal merupakan pihak yang paling banyak memperoleh keuntungan atas produksi garam, terutama jika ia berperan ganda, yakni sebagai pemilik lahan luas, tengkulak, makelar, dan pemilik pabrik pengolah garam bahan baku. Jumlah golongan ini tidaklah banyak, masing-masing desa terdapat sekitar 20 orang (Amir, 29 Mei 2017, Wawancara). Popkin (1986) menyatakan bahwa tuan-tuan tanah itu lebih menyukai kedudukan berganda, karena memungkinkan mereka mempertahankan posisi monopoli serta ketergantungan penggarap. Tanpa adanya kesempatan- kesempatan untuk membangun kemampuan- kemampuan mereka sendiri, para penggarap tentu terpaksa harus datang kepada tuan tanah dan memohon belas asihnya untuk setiap keperluan yang mendesak (Popkin, 1986, p. 63). Kenyataan tersebut ternyata masih dijumpai dalam kehidupan petambak garam di Kecamatan Batangan. Sebagian besar penggarap selalu meminta bantuan kepada pemilik lahan jika mereka terdesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, penggarap menyadari bahwa pinjaman tersebut justru membuat posisi mereka semakin terikat dan semakin lemah, namun tetap saja dilakukan karena tidak ada pilihan lain.

Adapun penggarap yang tidak meminjam uang kepada pemilik lahan meskipun dalam kondisi yang terhimpit jumlahnya hanya sedikit. Mereka biasanya memilih untuk menjual barang-barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan atau hewan ternak. Pemberian pinjaman oleh pemilik lahan kepada penggarap erat kaitannya dengan norma resiprositas. Pada hakekatnya, resiprositas adalah suatu keadaan ketika orang harus membalas kebaikan atas dasar rasa terima kasih dan bahwa, oleh karenanya, pertukaran yang sepadan mendefinisikan suatu tata hubungan yang layak (Scott, 1981, p. 246). Menurut pandangan ini, hubungan tuan tanah-penggarap yang ditandai oleh resiprositas yang seimbang menimbulkan perasaan-perasaan terima kasih dan legitimasi, sedangkan pertukaran yang tidak sepadan dan yang menguntungkan tuan tanah akan menimbulkan kemarahan moral (kejengkelan) dan ketidakadilan (Scott, 1981, p. 247). Lebih jelas lagi, prinsip tersebut mengandung arti bahwa satu hadiah atau jasa yang diterima menciptakan bagi si penerima satu kewajiban timbal balik untuk membalas dengan hadiah atau jasa dengan nilai yang setidak-tidaknya sebanding di kemudian hari.

Dalam konteks masyarakat garam, pemilik modal mendapat posisi lebih tinggi daripada penggarap. Pada umumnya pemilik lahan diharapkan mampu melindungi penggarapnya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materinya, sedangkan penggarap mengembalikan dengan tenaga kerja dan loyalitas. Pemilik lahan dengan sengaja menebar pinjaman kepada para penggarapnya. Meskipun pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga, namun ada banyak keuntungan yang didapat oleh pemilik lahan atas pemberian pinjaman tersebut, di antaranya penentuan harga garam yang hanya dipegang oleh para pemilik lahan/ pemilik modal.

## Kemiskinan Petambak Penggarap

Pada 1998 isu kemiskinan di kalangan petambak garam, baik petambak kecil maupun penggarap mencuat dan menjadi wacana yang cukup ramai. Hal tersebut didasari oleh kenaikan harga bahan pokok yang sangat tinggi, namun tidak dimbangi dengan pendapatan yang diterima oleh petambak kecil/ penggarap. Meskipun terjadi kenaikan harga garam pada 1997-1998, namun para petambak garam tidak dapat menikmati keuntungan akibat tidak dapat memproduksi garam. Padahal, sebagaian besar petambak garam di Kecamatan Batangan berstatus sebagai penggarap bagi hasil yang tidak pernah menimbun garam. Oleh sebab itu, krisis moneter 1998 menjadi suatu peristiwa di mana petambak penggarap berada dalam keadaan yang sangat miskin, sementara pada tahun tersebut pemilik modal merupakan pihak yang paling banyak meraup keuntungan karena berhasil menjual garam timbunan dengan harga yang tinggi. Kasus tersebut mencermikan bahwa terjadi kemiskinan struktural dalam masyarakat petambak garam. Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang diderita oleh suata golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Sumardjan, 1985, p. 5).

Berdasar hasil wawancara dengan beberapa petambak penggarap, mereka pada umumnya tidak ingat bahwa terjadi kenaikan harga garam pada tahun 1998. Barangkali hal tersebut dikarenakan penggarap tidak merasakan manfaat dari meningkatnya harga garam saat krisis moneter 1998. Mereka mengatakan bahwa tidak terjadi perubahan apapun dan kondisi keuangan mereka biasa saja (tetap miskin) (Rasidin, 15 Januari 2017, Wawancara). Berbeda daru para pemilik modal, mereka pada umumnya ingat bahwa terjadi kenaikan harga garam yang sangat tinggi pada saat krisis moneter 1998. Barangkali hal tersebut dikarenakan banyaknya keuntungan yang mereka peroleh yang berdampak pada kondisi perekonomian mereka.

Kemiskinan penggarap juga terlihat saat memasuki musim membuat garam di mana penggarap umumnya hanya fokus dalam usaha pembuatan garam. Hal tersebut dikarenakan proses membuat garam membutuhkan waktu yang relatif lama dan tenaga yang cukup besar. Selama proses persiapan lahan yang berlangsung rata-rata 1 bulan, penggarap sudah harus mencangkul, nyelender, mengebor, dan sebagainya, di mana pekerjaan tersebut menguras tenaga yang sangat banyak (Abu, 23 Mei 2017, Wawancara). Terlebih jika musim tidak menentu seperti yang terjadi pada 2010. Pada waktu itu lahan garam telah dipersiapkan namun tiba-tiba hujan turun, sehingga penggarap harus mengulang persiapan lahan dari awal. Oleh karena pekerjaan yang cukup banyak saat persiapan lahan, maka penggarap tidak dapat melakukan pekerjaan sampingan, sehingga pada saat persiapan lahan penggarap benar-benar tidak berpenghasilan. Situasi itulah yang memaksa penggarap untuk mengajukan peminjaman uang kepada majikan. Oleh karena hal tersebut maka muncul pola hubungan produksi antara majikan dan penggarap yang tidak setara, seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa majikan dalam mengambil keuntungan atas produksi garam sangat tinggi, sehingga berdampak pada sedikitnya keuntungan yang diterima penggarap. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan struktural di kalangan petambak garam di Kecamatan Batangan.

Dalam hal ini telah terjadi proses pemiskinan kaum buruh oleh kaum kapitalis melalui aliran dan akumulasi surplus yang pada hakekatnya merupakan bentuk eksploitasi terhadap kaum buruh dalam proses produksi (Rochwulaningsih, 2013, p. 125). Kapitalisme tentu sangat membahayakan kesejahteraan kaum tani, karena memperbesar ketidaksamaan dan stratifikasi serta semakin mendesak para petani ke dalam posisi-posisi terisolasi dan terpecah-pecah tanpa adanya asuransi dan perlindungan dari lembaga- lembaga tradisional mereka (Popkin, 1986, p. 5). Ketimpangan dalam hal akses terhadap tanah/lahan akan sangat menentukan corak masyarakat dan mencerminkan dinamika tertentu hubungan antar lapisan masyarakat tersebut (Wiradi, 2009, p. 97).

Petambak garam bergantung kepada pedagang dan pengusaha. Akibatnya, petambak garam tidak memiliki mental menjadi pengusaha dan hanya berpikir produksi garam untuk kebutuhan harian (Anas, 2014). Bagi petani (petambak), dan rakyat pada umumnya, yang penting bukan berapa besar yang diambil dari mereka, melainkan seberapa besar yang masih tersisa untuk mereka (Scott, 1981, p. 7). Penggarap atau buruh yang telah lama mengabdi pada majikannya terkadang tidak merasakan adanya eksploitasi majikan terhadap dirinya. Mereka menganggap hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang memang sudah pantas mereka terima dan sudah sepantasnya penggarap patuh terhadap perintah majikannya.

Ketidakberdayaan penggarap juga tercermin pada pemanfaatan bantuan geoisolator pada 2014, yaitu ketika bantuan geoisolator diberikan kepada pemilik lahan. Apabila penggarap ingin menggunakan geoisolator, maka ia harus membelinya dari pemilik lahan. Dengan demikian, modal yang dikeluarkan penggarap menjadi lebih besar karena harus membeli geoisolator yang seharusnya sudah menjadi haknya dalam mengerjakan lahan tambak garam. Meskipun demikian, sebagian penggarap tetap melakukannya, karena jika membeli geoisolator dari toko harganya lebih mahal. Namun, sebagian penggarap ada yang enggan untuk membeli geoisolator dari pemilik lahan meskipun dengan harga yang relatif lebih murah, hal ini dikarenakan sebagian dari mereka enggan mengeluarkan modal tambahan (Wanto, 17 April 2017, Wawancara). Ketidakberdayaan penggarap tersebut menjadi salah satu penyebab semakin miskinnya hidup penggarap. Dengan hasil yang tidak seberapa, mereka harus mengeluarkan modal dan tenaga yang cukup banyak.

# Simpulan

Pola hubungan produksi dalam usaha garam rakyat di Kecamatan Batangan merupakan pola hubungan yang bersifat patron-klien yang kental dengan unsur eksploitasi. Hal tersebut didasari atas hubungan timbal balik antara kedua pihak, yakni pemilik lahan/ modal dengan penggarap bagi hasil. Hubungan tersebut cenderung menguntungkan pihak pemilik modal dan merugikan pihak penggarap bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam usaha garam rakyat di Batangan umumnya menggunakan sistem *maro*. Namun demikian, dalam praktiknya sistem tersebut tidak berarti petani penggarap mendapatkan hasil yang sama dengan pemilik lahan. Keuntungan-keuntungan cukup besar yang diperoleh pemilik modal menjadi salah satu bukti bahwa sistem *maro* tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Meskipun kelihatannya hasil yang diperoleh dari penjualan garam setara, namun kenyataannya sebelumnya para pemilik lahan telah mengambil banyak keuntungan, sedangkan penggarap telah banyak menanggung biaya produksi, biaya penyusutan, dan berbagai kerugian lainnya. Dengan adanya sistem yang telah mengakar itu, makan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bagi hasil sama sekali tidak berlaku di kalangan petambak garam di Batangan.

#### Referensi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pati (2014). *Laporan akhir daftar pabrik garam Kecamatan Batangan 2014*. Pati: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati (1998). *Kecamatan Batangan dalam angka tahun 1998*. Pati: Badan Pusat Statistika Kabupaten Pati.

Pedoman teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) tahun 2014 (Peraturan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil No. 05/PER-DJKP3K/2014).

Gottschalk, L. (1983). Mengerti sejarah. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Popkin, S. (2012). Petani rasional. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

Rochwulaningsih, Y. (2012). Marjinalisasi garam rakyat. Semarang: CV. Madina.

Scott, J. (1981). Moral ekonomi petani. Jakarta: LP3ES.

Sumardjan, S. (1984). Kemiskinan struktural. Jakarta: YISS.

Widodo, E. (2014). *Struktur kepemilikan dan penguasaan lahan tambak di Desa Lengkong, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati tahun 2003-2011*. Skripsi, Universitas Diponegoro.

Wiradi, G. & Auslan (2009). *Seluk beluk masalah agraria: Reforma agraria dan penelitian agrarian.* Yogyakarta: STPN Press.

Mohamad, A. "Ubah Pola Pikir Petani, Suara Merdeka, 11 Desember 2014. Tata niaga garam semrawut. 29 Juli 2012. *Kompas*.

#### **Daftar Informan**

Ali (Petani Garam) Amadi (Petani Garam) Amir (Petani Garam) Panggih (Petani Garam) Rasidin (Petani Garam) Sis (Petani Garam) Wanto (Petani Garam)